

RENCANA KERJA RENCANA KERJA



2024

**Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA
NOMOR: SK.11/PHPLHK/TU/REN.0/12/2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/
 - b. Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 207 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
 13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
 14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
 17. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/ SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
23. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHPLH/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
24. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.4/PHPLHK/TU/ REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.15/PHP/TU/ REN.0/11/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2024.**

Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2024.

- Kedua : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Desember 2023



Yazid Nurhuda, S.H., M.A

NIP. 19681209 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran
Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana
Nomor SK.11/PHPLHK/TU/REN.0/12/2023
tentang
Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
D. Pengarusutamaan Gender	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis 2023	
1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022	5
2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2022	9
1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022	9
2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023	9
BAB III. RENCANA KERJA	11
A. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Prioritas Nasional	11
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi, dan Komponen Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024	17
C. Kerangka Pendanaan	21
BAB IV. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rincian Realisasi Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK per Output Tahun 2022	6
Tabel 2.	Rincian Realisasi Kinerja per Output Tahun 2022 Pusat dan Balai Gakkum LHK	7
Tabel 3.	Perubahan Target Kinerja Pusat dan Balai Gakkum LHK Tahun 2023	8
Tabel 4.	Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023	8
Tabel 5.	Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2022	9
Tabel 6.	Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023	10
Tabel 7.	Prognosis Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023	10
Tabel 8.	Matriks Prioritas Pembangunan Nasional 6	13
Tabel 9.	Dukungan Ditjen Penegakan Hukum LHK dalam Pembangunan Nasional	15
Tabel 10.	Arsitektur Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024	18
Tabel 11.	Lokasi Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024	19
Tabel 12.	Komponen Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024	19
Tabel 13.	Pembagian Target Kerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024 antara Pusat dan Balai Gakkum LHK	20
Tabel 14.	Target Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024	20
Tabel 15.	Pagu Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK per Kegiatan Tahun 2024	22
Tabel 16.	Rincian Alokasi Anggaran per Komponen Kegiatan Tahun 2024	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tugas dan Fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	2
Gambar 3.	Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	3
Gambar 4.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	5
Gambar 5.	Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2022	6
Gambar 6.	Prioritas Nasional Pembangunan Indonesia Tahun 2024	11
Gambar 7.	Dukungan Kementerian LHK terhadap Prioritas Nasional Pembangunan Indonesia Tahun 2024	11
Gambar 8.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK 2020-2024	15
Gambar 9.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen Penegakan Hukum LHK	16
Gambar 10.	Pohon Kinerja Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	16
Gambar 11.	Output Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	17
Gambar 12.	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	18
Gambar 13.	Strategi Penegakan Hukum Pidana LHK	21
Gambar 14.	Alokasi Anggaran per Sumber Dana dan Jenis Belanja	23

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024.

Komitmen Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilihat dari dokumen rencana kerja ini. Kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus ini diharapkan dapat membantu menciptakan daya cegah yang semakin kuat terhadap terjadinya tindak pidana sekaligus meningkatkan efek jera bagi pelakunya.

Dokumen rencana kerja yang memuat target kinerja dan anggaran diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja yang ada di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadi acuan dalam melaksanakan evaluasi dan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat.

Jakarta, 27 Desember 2023



Yazid Nurhuda S.H., M.A
NIP. 1968120919931001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode pembangunan jangka menengah 2020-2024. Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029 dengan tetap menjaga stabilitas pada tahun pemilihan adalah tema pembangunan nasional tahun 2024. Berdasarkan tema pembangunan nasional tersebut, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyusun rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Rencana kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja di tahun sebelumnya, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024, kondisi di masyarakat yang sangat dinamis, serta upaya dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana, penanganan terkait sampah dan perpindahan limbah antara batas negara masih mendominasi kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023. Sedangkan di sektor kehutanan, selain penindakan untuk mengurangi laju deforestasi guna mencapai target *Forest and Other Land Use* (FOLU) net sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim, Direktorat Penegakan Hukum Pidana juga melakukan upaya untuk mendukung penyelesaian penggunaan kawasan hutan sehingga diperoleh kejelasan status hukum lahan yang digunakan oleh masyarakat dalam berusaha.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah unit kerja Eselon II yang berada di bawah organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

TUGAS

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan

FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
4. Penyiapan penyusunan NSPK
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan



- Pengumpulan bahan dan keterangan
- Penyidikan
- Penanganan barang bukti
- Fasilitasi


Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana didukung oleh 64 orang pegawai, terdiri dari 39 pegawai laki-laki dan 25 pegawai perempuan.



Berdasarkan Status Kepegawaian

30	PNS	21
2	PPPK	2
6	PPNPN	2
1	Tenaga Kontrak	0
39	Jumlah	25

Berdasarkan Jabatan

4	Struktural	0
22	Fungsional Tertentu	16
11	Fungsional Umum	9
1	Pengemudi	0
1	Pramubakti	0
39	Jumlah	25

Berdasarkan Pendidikan

7	S-2	2
23	S-1	20
1	D-4	-
3	D-3	3
4	SLTA	-
1	SLTP	-
39	Jumlah	25

Berdasarkan Usia

9	> 50	2
7	40-49	4
14	30-39	12
9	20-29	7
39	Jumlah	25

Berdasarkan Golongan (PNS, PPPK, dan PPNPN)

7	IV	-
20	III	20
2	IX	2
3	II	1
32	Jumlah	23

Gambar 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK

D. Pengarusutamaan Gender

Isu gender dalam penegakan hukum merupakan isu yang sangat penting untuk diintegrasikan dalam setiap aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Kebersinggungan antara aparat penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam melaksanakan tugasnya dengan masyarakat secara langsung di lapangan tidak dapat dipungkiri sangat erat dengan aspek-aspek kesetaraan gender. Oleh karena itu integrasi isu gender perlu dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasinya. Dalam kegiatan internal Direktorat, pengarus utamaan gender ini diterapkan dengan pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai dalam hal:

1. Akses dan penguasaan terhadap sumber daya
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan perolehan manfaat dari suatu kegiatan
3. Penguatan pemahaman dan komitmen pegawai direktorat
4. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) pembangunan di Indonesia, dimana kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpartisipasi dalam mendukung 4 (empat) PN, yaitu:



Gambar 4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Rencana kerja yang disusun oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan Nasional sekaligus tercapainya sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024 ditampilkan pada gambar berikut.

Secara ringkas, capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 disampaikan sebagai berikut.



Gambar 5. Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2022

Adapun target dan realisasi kinerja masing-masing output kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah sebagai berikut

Tabel 1. Rincian Realisasi Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK per Output Tahun 2022

Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	6 perkara	12 perkara
	Penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti	50 perkara	110 perkara
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	162 orang	212 orang
Total				18.086.580.000

Secara keseluruhan, capaian kinerja kegiatan penegakan hukum pidana pusat dan balai Gakkum LHK adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Realisasi Kinerja per Output Tahun 2022 Pusat dan Balai Gakkum LHK

Kegiatan	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Pusat dan Balai Gakkum)	Realisasi
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	110 perkara	200 perkara
	Penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti	50 perkara	110 perkara
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	182 orang	

2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, indikator kinerja kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana masih sama dengan tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Namun demikian dalam perjalanan tahun 2023, terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian penggunaan kawasan hutan yang menggunakan mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang berakibat pada penambahan jumlah target kinerja penyelesaian penggunaan kawasan hutan.

Tabel 3. Perubahan Target Kinerja Pusat dan Balai Gakkum LHK Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	No	Output	Indikator kinerja Kegiatan	Target (Pusat dan Balai Gakkum LHK)	
				Awal	Akhir
Meningkatnya Efektifitas	1	Peningkatan Kapasitas PPNS	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180 orang	205 orang
Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	2	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 Perseorangan	160 perkara	160 perkara
	3	Berkas Penyelesaian Penggunaan kawasan hutan	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 Badan Usaha	60 perkara	250 perkara

Prognosis capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	No	Indikator kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	1	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180 orang	180 orang	100%
	2	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 Perseorangan	15 perkara	15 perkara	100%
	3	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 Badan Usaha	250 perkara	250 perkara	100%

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022


Capaian serapan anggaran tahun 2022

Tabel 5. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2022

No	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kasus Pidana LHK P21	8.133.105.000	8.116.253.445	99,79
2	Berkas Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan	2.744.800.000	2.736.973.161	99,71
3	Peningkatan Kapasitas PPNS	1.556.277.000	1.552.357.780	99,75
TOTAL		12.434.182.000	12.405.584.386	99,77

2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Selama tahun 2023, anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana mengalami beberapa kali perubahan.



Tabel 6. Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023

No	Output	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	Peningkatan kapasitas PPNS LHK	2.887.880.000	5,375,137,449
2	Kasus tindak pidana LHK P21	9.048.702.000	12,423,631,664
3	Berkas penyelesaian penggunaan kawasan hutan	6.150.000.000	24,480,110,869
Jumlah		18.086.582.000	42,278,879,982

Prognosis serapan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 7. Prognosis Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023

No	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Peningkatan kapasitas PPNS LHK	5,387,880,000	5,380,336,968	99.86%
2	Kasus tindak pidana LHK P21	12,548,702,000	12,524,859,466	99.81%
3	Berkas penyelesaian penggunaan kawasan hutan	25,104,400,000	24,752,938,400	98.60%
Jumlah		43,040,982,000	42,658,134,834	99.11%

BAB III

RENCANA KERJA 2024

A. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Prioritas Nasional


Dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Pembangunan sebagai berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Gambar 6. Prioritas Nasional Pembangunan Indonesia Tahun 2024

Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat amanat untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) PN.



Sumber: Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024.

Gambar 7. Dukungan Kementerian LHK terhadap Prioritas Nasional Pembangunan Indonesia Tahun 2024

Secara rinci, sasaran masing-masing PN tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran PN 1

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.
-

Sasaran PN 2

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia 9IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
-

Sasaran PN 3

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 3. Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun, serta meningkatkan (i) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;
 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.
-

Sasaran PN 6

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.


Untuk mencapai sasaran pembangunan pada PN 6, Pemerintah merumuskan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut.

Tabel 8. Matriks Prioritas Pembangunan Nasional 6

Prioritas Nasional (PN) 6	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (Pro-P)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Pemantauan kualitas udara, air, dan air laut
			2 Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan
			3 Penyediaan informasi cuaca dan iklim
			4 Pencegahan kebakaran lahan dan hutan
			5 Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup
			6 Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem
			7 Penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem
		2 Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan
			2 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik
			3 Pengurangan dan penghapusan merkuri
			4 Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis dan limbah B3 terpadu
		3 Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Restorasi dan pemulihan lahan gambut
			2 Pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3
			3 Pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut
			4 Pemulihan habitat spesies terancam punah
5 Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah			

Prioritas Nasional (PN) 6	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (Pro-P)
		4 Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	1 Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah
			2 Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			3 Penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
	2 Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1 Penanggulangan bencana	1 Penguatan data, informasi, dan literasi bencana
			2 Penguatan system, regulasi, dan tata Kelola bencana
			3 Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
			4 Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana
			5 Penguatan penanganan darurat bencana
			6 Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana
			7 Penguatan sistem mitigasi multiancamn bencana terpadu
	2 Peningkatan ketahanan iklim	2 Peningkatan ketahanan iklim	1 Perlindungan kerentanan pesisir dan sector kelautan
			2 Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim
			3 Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim
			4 Perlindungan Kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim
	3 Pembangunan rendah karbon	1 Pembangunan energi berkelanjutan	1 Pengelolaan energi baru terbarukan
			2 Efisiensi dan konservasi energi
		2 Pemulihan lahan berkelanjutan	1 Restorasi dan pengelolaan lahan gambut
			2 Rehabilitasi hutan, lahan dan reforestasi
			3 Pengurangan laju deforestasi
4 Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian		3 Pengelolaan limbah	1 Pengelolaan sampah rumah tangga
	4 Pengembangan industri hijau		1 Penerapan modifikasi proses dan teknologi
			5 Rendah karbon pesisir dan laut

Sumber: RKP Tahun 2024




Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK 2020-2024

Mengacu pada sasaran PN dan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas (PP) **Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**. Peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9. Dukungan Ditjen Penegakan Hukum LHK dalam Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional (PN) 6	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (Pro-P)
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	4 Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	3 Penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup


Sumber: RKP Tahun 2024



Sumber: Renstra Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024

Gambar 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen Penegakan Hukum LHK

Pada tataran pelaksanaan, penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.




Sumber: RKP Tahun 2023, Renstra Kementerian LHK dan Renstra Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 (diolah)


Gambar 10. Pohon Kinerja Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan di tahun 2023, dilanjutkan di tahun 2024. Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan program kualitas lingkungan hidup, melalui penanganan perkara pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Gambar 11. Output Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK



Sumber: Renstra Direktorat Penegakan Hukum Pidana 2020-2024

Gambar 12. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK

Tabel 10. Arsitektur Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024

Program	Kegiatan	Arsitektur Kinerja Tahun 2024			Target
		Rincian Output (RO)	Kelompok Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Kegiatan	
Kualitas Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang
		QCE – Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	15 perkara
		QCE – Penanganan Perkara	Berkas Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara

Tabel 11. Lokasi Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024

Kegiatan	Arsitektur Kinerja Tahun 2024			Lokasi
	Rincian Output (RO)	Kelompok Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Kegiatan	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jawa Barat
	QCE – Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Seluruh Indonesia
	QCE – Penanganan Perkara	Berkas Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	Sesuai lokasi subyek hukum yang mengajukan permohonan penyelesaian

Komponen kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian output kegiatan penegakan hukum pidana LHK adalah sebagai berikut

Tabel 12. Komponen Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024

Kegiatan	Rincian Output (RO)		Kelompok Rincian Output (KRO)		Komponen	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	1	Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK
					2	Pembentukan PPNS Bidang LHK
	2	QCE – Penanganan Perkara	1	Kasus Tindak Pidana LHK P21	1	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana Bidang LHK
					2	Penyidikan Perkara Tindak Pidana Bidang LHK
					3	Praperadilan Perkara Tindak Pidana LHK
					4	Fasilitasi Penanganan Perkara Tindak Pidana LHK

					5	Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana Bidang LHK
			2	Berkas Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan	1	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan
					2	Penyusunan Penetapan Denda Administratif

Tabel 13. Pembagian Target Kerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024 antara Pusat dan Balai Gakkum LHK

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Pusat	Balai Gakkum LHK
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	200 orang	-
	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	180 perkara	15 perkara	165 perkara
	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara	150 perkara	-

Tabel 14. Target Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang
		1. Peningkatan kapasitas PPNS bidang LHK	170 orang
		2. Pembentukan PPNS bidang LHK	30 orang
	2	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	15 perkara
		1. Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK	19 dokumen
		2. Penyidikan perkara tindak pidana LHK	15 perkara
		3. Praperadilan perkara tindak pidana LHK	4 laporan
		4. Dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK	1 layanan
		5. Fasilitasi penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	5 kegiatan

	3	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara
		1. Pengumpulan bahan dan keterangan atas permasalahan penggunaan kawasan hutan	150 dokumen
		2. Penyusunan penetapan denda administratif	150 perkara

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2024, Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK melakukan upaya yang diuraikan dalam matriks berikut.



Gambar 13. Strategi Penegakan Hukum Pidana LHK

C. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana di tahun 2024, anggaran yang tersedia seluruhnya berjumlah Rp 31.843.724.000. Alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Pagu Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK per Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	3.400.000.000
	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	15 perkara	14.043.724.000
	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara	14.400.000.000
Total			31.843.724.000


Tabel 16. Rincian Alokasi Anggaran per Komponen Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	3.400.000.000
		1. Peningkatan kapasitas PPNS bidang LHK	165 orang	1.500.000.000
		2. Pembentukan PPNS bidang LHK	30 orang	1.900.000.000
	2	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	15 perkara	14.043.724.000
		1. Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK	19 dokumen	3.849.900.000
		2. Penyidikan kasus tindak pidana LHK	15 perkara	5.416.060.000
		3. Praperadilan kasus tindak pidana LHK	4 laporan	2.477.764.000
		4. Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	15 kegiatan	800.000.000
		5. Dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK	1 layanan	1.500.000.000
	3	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara	14.400.000.000
		1. Pengumpulan bahan dan keterangan atas permasalahan penggunaan kawasan hutan	150 dokumen	4.400.000.000
2. Penyusunan penetapan denda administratif		150 perkara	10.000.000.000	
Total				31.843.724.000

Berdasarkan sumber dana dan jenis belanja, proporsi anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah sebagai berikut

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)
1	Rupiah Murni (RM)	3,834,694,000
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	28,009,030,000
Total		31,843,724,000

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)
1	Belanja Barang	31,843,724,000
2	Belanja Modal	0
Total		31,843,724,000



Gambar 14. Alokasi Anggaran per Sumber Dana dan Jenis Belanja

BAB IV

PENUTUP

Dokumen rencana kerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana selama tahun 2024 berikut anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seluruh kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 merupakan keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan KLHK sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KLHK 2020-2024 yang merupakan turunan RPJMN 2020-2024. Selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dokumen ini juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja kegiatan dan penggunaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi kinerja direktorat.

Tercapainya target kinerja penegakan hukum pidana membutuhkan peran aktif seluruh pegawai lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana sesuai kewenangan masing-masing. Kerja sama dan jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lain juga perlu dibina sehingga kinerja harapan untuk peningkatan kinerja dapat terwujud.



**Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**